

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum memiliki ciri utama yaitu kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya.

Sebagai Negara hukum dan patuh akan aturan, hukum Indonesia juga memiliki aturan hukum tentang bagaimana akan mengatur negaranya agar tujuan hukum dapat tercapai. Sebaik-baiknya aturan hukum itu dibuat, pasti tetap ada yang melanggar khususnya dalam melakukan suatu tindak kejahatan pidana yang bukan hanya merugikan materi tetapi juga fisik dan tidak sedikit juga yang taruhannya adalah nyawa.

Pada sistem hukum di Indonesia, warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Tidak ada yang membedakan antara satu sama lain, semua sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 Amandemen ke-2 (dua) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”².

¹ RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

² RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat 1 Amandemen ke-2(dua)

Ilmu hukum didefinisikan sebagai ilmu yang memiliki objek hukum, ilmu ini menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun, sehingga hukum dilihat sebagai fenomena yang universal³.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya aspek kepastian hukum dan keadilan sering bertentangan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak terpaku pada satu asas saja, kendala yang dihadapi cenderung pada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab permasalahan.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁴. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Pidana dalam hukum pidana sebagai alat bukan tujuan hukum pidana, apabila dilaksanakan adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana dalam hukum pidana

³Petrus Soerjowinoto, 2017, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.3

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”⁵. Pasal tersebut menerangkan bahwa perbuatan atau suatu tindakan tidak dapat dihukum jika tidak ada ketentuannya dalam Undang-undang.

Terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua mengatur tentang kejahatan di Indonesia, salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Nyawa seseorang menjadi sasaran dalam tindak pidana pembunuhan dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Pembunuhan sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia⁶.

⁵ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT Bumi Aksara
Pasal 1

⁶ Adam Chazawi, 2019, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Depok : Rajawali Pers, hlm.55

Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain dan telah diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, disebut pembunuhan berencana dan telah diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati.

Tindak pidana pembunuhan dapat timbul karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Meliputi kesalahpahaman, kesalahpahaman biasanya diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan lainnya. Dapat juga terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga menimbulkan masalah yang memicu terjadinya tindak pidana. Selanjutnya faktor emosi yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak bisa berfikir terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana pembunuhan adalah delik materiil dimana suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dan hanya disebut rumusan dari akibat perbuatannya. Delik ini bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, sebab manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.

Pada tindak pidana pembunuhan, terdapat sanksi yang merupakan tindak lanjut dari dilakukannya perbuatan tersebut yaitu dipidana dengan berdasarkan Undang-Undang atau aturan pidana yang berlaku. Penerapan sanksi pidana tersebut dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pada Lembaga Peradilan di Indonesia.

Jenis tindak pidana pembunuhan ada 2 (dua), pertama adalah delik *dolus* (sengaja) dan delik *culpa* (kealpaan). Dalam KUHP sendiri, pembunuhan dengan delik *dolus* disebutkan dalam Pasal 338 jo Pasal 340 KUHP yang dihukum dengan sanksi pidana paling lama lima belas tahun, apabila direncanakan terlebih dahulu maka dipidana paling lama dua puluh tahun. Sedangkan pembunuhan dengan delik *culpa* disebutkan dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dikutip dari laman bps.go.id bahwa jumlah kasus kejahatan pada tahun 2018 terdapat 1.024 kasus, pada tahun 2019 terdapat 964 kasus, dan pada tahun 2020 terdapat 898 kasus pembunuhan⁷.

Pada tahun 2019 terjadi pembunuhan oleh YLB (terdakwa 2) terhadap DLA (korban) yang ditemani oleh IB (terdakwa). Berawal terdakwa 2 mendatangi korban di kosnya yang berlokasi di Ngemplak Semarang, kemudian korban mengajak terdakwa 2 untuk minum minuman keras dan membeli daging babi. Namun sesampainya di warung ternyata sudah habis dan karena korban kesal

⁷<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>

akhirnya korban pergi sambil memukuli terdakwa 2. Korban dan terdakwa 2 pergi menuju kos terdakwa untuk mengajak mencari ikan. Sesampainya di kos terdakwa, terdakwa 2 turun dari sepeda motor mendatangi terdakwa dan menyampaikan bahwa ia habis dipukuli oleh korban dan ingin membalas dendam kepada korban. Sesampainya di lokasi terdakwa 2 merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pada saat terdakwa 2 melakukan tindak pembunuhan terhadap korban, terdakwa tidak turut melakukan dan hanya berjaga untuk melihat keadaan disekeliling lokasi. Terdakwa turut memegang kaki korban setelah terdakwa 2 selesai melakukan aksi tindak pembunuhan berencana. Setelah melakukan tindak pidana pembunuhan terdakwa 2 melarikan diri dan disusul oleh terdakwa.

Dalam putusan, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa IB dengan pidana penjara selama 15 Tahun.

Merujuk pada kronologi pembunuhan berencana ini jelas terdakwa IB yang telah di vonis oleh hakim adalah tersangka pada putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg bersalah membantu pelaku utama melaksanakan rencana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu peristiwa yang terdapat penyebab terjadinya. Adanya sebab dan akibat tersebut disebut dengan *causalitas*. Tidak mudah untuk menentukan akibat dari suatu wujud perbuatan, banyak faktor yang berkaitan terhadap timbulnya suatu akibat.

Suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah merupakan definisi dari Ajaran Kausalitas. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana memiliki tujuan untuk menentukan apa yang merupakan penyebab dari suatu keadaan atau akibat tertentu dan menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas akibat yang terjadi

Terdapat sebuah pandangan dalam menganalisis adanya kausalitas terhadap suatu tindak pidana bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana⁸. Salah satu faktor yang dapat dianalisis diantaranya yaitu faktor kondisi (*causa sine qua non*), akan dianalisis apakah dapat diterima akal atau tidak, dan ada kemungkinan lain yang dapat dinilai. Dilihat dari cara melakukannya, delik dapat terjadi karena melakukan suatu tindakan yang dilarang (*commissie delict*) atau tidak melakukan suatu tindakan yang diharuskan oleh Undang-Undang (*omissa delict*) atau campuran dari keduanya (*commissionis per omissionem commisa*).

Pertanggungjawaban pidana seseorang salah satunya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak melakukan suatu tindakan yang diharuskan oleh undang-undang atau *delict commissionis per omissionem commisa*.

Dalam hal hilangnya nyawa seseorang yang tidak melakukannya diatur dalam Pasal 531 yang berbunyi :

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan

⁸ Andrio Jackmico Kalensang, 2019, *Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek, Lex Crimen* 5 (7), hlm. 13

paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah⁹.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti tentang :

“PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 465/Pid.B/2019/PN.Smg)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut pada latar belakang penelitian, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ajaran kausalitas diterapkan dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg?
2. Apa yang menjadi kendala Hakim dalam memutus perkara putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan ajaran kausalitas terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan ajaran kausalitas dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg

⁹ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT Bumi Aksara Pasal 531

2. Untuk mengetahui kendala Hakim dalam memutus perkara putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian-kajian ilmu hukum pidana serta pengetahuan tentang ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran agar lebih mengetahui bagaimana ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

- b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan lain terkait dengan ajaran kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan

empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Metode ini berdasarkan pada :

- a. Penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna data yang telah diperoleh
- b. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg melalui fakta dan data-data yang dikumpulkan mulai dari kasus posisi, keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Sehingga mengetahui teori yang tepat untuk diterapkan dalam putusan pengadilan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang penerapan ajaran kausalitas terhadap putusan pengadilan No 465/Pid.B/2019/PN.Smg. Elemen penelitiannya yaitu :

- a. Surat Dakwaan
- b. Tuntutan Jaksa
- c. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
- d. Pertimbangan hakim (pertimbangan fakta dan hukum)
- e. Putusan Pengadilan

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1) Bahan-bahan Hukum Primair

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2019/PN.Smg

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekundair yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primair dan dapat membantu menganalisis permasalahan dan memahami bahan hukum prime, dalam penulisan ini menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, berkas kasus, dan buku

3) Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberi penjelasan informasi tentang bahan hukum primair dan bahan hukum sekundair yang dapat memberikan penjelasan dari informasi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan dari internet yang relevan jika dibutuhkan saat penelitian

b. Wawancara

Pada tahap wawancara penelitian ini dilakukan secara mendalam mengenai bagaimana penerapan kausalitas dalam sudut pandang Hakim dengan wawancara oleh satu hakim yang menangani kasus pembunuhan berencana dan hasil wawancara oleh satu Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No 465/Pid.B/2019/PN.Smg

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Pengolahan data dalam suatu metode ilmiah merupakan bagian penting, karena dalam pengolahan data memberikan arti dan makna yang berguna dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan

diperiksa dan dikelompokkan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian¹⁰.

Setelah data terkumpul dilakukan *editing*, yaitu menyaring data yang telah dikumpulkan menjadi data yang dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

Penyajian data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara di lapangan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang sebagai narasumber, dengan berpedoman pada sumber data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang tidak membutuhkan hitungan matematis maupun statistik. Analisis dilakukan terhadap berkas kasus, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta hasil wawancara dengan narasumber. Hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian berbentuk skripsi

¹⁰ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.46

7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini dijelaskan telaah pustaka yang mendasari kerangka berfikir yang dipakai dalam membahas penerapan ajaran kausalitas terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang antara lain adalah tinjauan tentang Ajaran Kausalitas, Hukum Pidana, Tindak Pidana, dan Tindak Pidana pembunuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan pembahasan atau analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian, yaitu : bagaimana ajaran kausalitas diterapkan dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg dan apa yang menjadi kendala hakim dalam memutus perkara putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari isi Bab Pembahasan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait.